

**PROFIL
UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI
FAKULTAS HUKUM DAN SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA
Tahun 2020**



1. Sejarah Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi

PS Fakultas Hukum dan Syariah berdasarkan SK Menristekdikti Nomor 342/KPT/I/2019 tentang pendirian/izin penyelenggaraan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia sebelumnya merupakan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum yang berdiri sejak tahun 2016 berdasarkan SK Menristekdikti RI Nomor: 112/KPT/I/2016 Tentang Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Pada pertama pendiriannya FHS memiliki dua program studi Hukum dan Paralegal. sejarah berdirinya PS Fakultas Hukum dan Syariah lebih lanjut dapat dilihat melalui website: <http://fhs.uniki.ac.id>

- a. Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Hukum dan Syariah Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, yang disingkat dengan UPPS FHS UNIKI, dibentuk dan di sahkan oleh Rektor UNIKI.
- b. Unsur dalam UPPS FHS UNIKI, terdiri atas Pengarah dan Penanggung jawab (Dekan FHS) dibantu oleh Wakil Dekan FHS, Dosen, unsur Program, Tenaga Kependidikan di lingkungan FHS, dan Pusat Sistem Informasi dan Komputer (PUSIKOM UNIKI).
- c. Pendirian UPPS FHS UNIKI, sebagai pelaksana Evaluasi diri Program, Evaluasi diri kondisi eksternal dan internal kelembagaan, proses rekrutmen mahasiswa dan Kebutuhan dosen, evaluasi kurikulum plus konsentrasi dan instrumen pembelajaran, pelaksana kerjasama dengan pihak *stakeholder* dan Perguruan Tinggi yang menjalankan program yang sama. Dan yang lebih khusus adalah menyusun Laporan evaluasi diri untuk akreditasi PS, pengembangan Program dan keberlanjutannya.
- d. Dalam konteks pengembangan Program Studi di Lingkungan FHS UNIKI dan keberlanjutannya, maka dilakukan kegiatan yang terkait dengan relevansi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan SDM daerah. Sehingga dijalin beberapa kerjasama dengan instansi/organisasi/perusahaan
- e. UPPS telah merintis kerjasama dengan beberapa Instansi dan SMK di Kabupaten Bireuen, dalam rangka rekrutmen calon mahasiswa yang akan melanjutkan ke UNIKI.

2. Visi, Misi, dan Tujuan UPPS FHS UNIKI

Visi UNIKI :

“Tahun 2030 menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia yang professional, unggul, enterpreunership, islami dan memiliki daya saing”.

Visi UPPS FHS UNIKI :

“Pada Tahun 2030, menjadikan Program Studi Hukum Fakultas Hukum dan Syariah sebagai pusat pendidikan hukum yang menghasilkan Lulusan yang Unggul, berdaya saing, Mandiri dan Profesional di Bidang Hukum, dilandasi Dengan Nilai-Nilai Kearifan Lokal.”

Lahirnya visi PS Hukum FHS ini selaras dengan visi UNIKI dan Lembaga Kemristekdikti. Yakni untuk terwujudnya PS yang bermutu/unggul dalam bidangnya dengan dasar pengembangan iptek dan inovasi untuk mendukung daya Saing bangsa.

Pernyataan “unggul” berarti memiliki daya saing tinggi baik di lokal, nasional yang akan dibuktikan dari lulusanyang memiliki kompetensi, karakter dan siap latih yang nantinya dapat berdaya saing tinggi di dunia kerja dan masyarakat. Pernyataan “Profesional” memiliki makna bahwa mahasiswa/i yang lulus pada PS FHS memiliki sikap dan kemampuan yang mendukung daya saing di dunia kerja dan masyarakat dalam mengaplikasikan dan mengembangkan potensi keilmuannya.

Pernyataan “Nilai-nilai Kearifan Lokal” dapat dimaknai dengan keislaman, hal ini Aceh sebagai daerah yang masih menjunjung tinggi adat istiadat yang merupakan berkarakter keislaman sehingga mahasiswa/i lulusan FHS memiliki karakter dan moral sebagaimana makna dari Islam baik di kehidupan kampus maupun di masyarakat.

MISI UNIKI :

1. *Sebagai pusat pendidikan yang profesional dan unggul, yang mengedepankan penalaran, keterampilan dan budi pekerti yang islami dengan berbasis kompetensi;*
2. *Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang sains, sosial, kependidikan dan agama;*
3. *Mengembangkan kerja sama dengan pihak terkait untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi yang lebih optimal untuk mewujudkan daya saing.*

Misi UPPS FHS UNIKI :

1. Menyelenggarakan proses belajar dan mengajar yang efektif dan efisien guna menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berdaya saing tinggi dalam bidang hukum dengan mengutamakan *softskill*.
2. Melaksanakan kegiatan penelitian guna meningkatkan kualitas pembelajaran dan menghasilkan penelitian di bidang ilmu hukum.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi, konsultasi hukum, pendampingan bantuan hukum (litigasi/nonlitigasi) dan informasi hukum secara komprehensif untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat.
4. Mewujudkan suasana akademik yang kondusif dan terintegrasi dengan *resources* yang dimiliki secara optimal dan berkelanjutan sesuai dengan budaya bangsa dan dilandasi dengan nilai-nilai kearifan lokal.
5. Mewujudkan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta di Provinsi Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk pengembangan hukum.¹

Jika misi PS FHS ini dikaitkan dengan misi UNIKI dan Kemristekdikti, maka keselarasan misi tersebut tidak saja tergambar dari keinginan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas tetapi juga upaya untuk

mengembangkan atau meningkatkan kualitas SDM yang unggul dalam kemampuan iptek, inovasi, tata nilai, unjuk kerja dan manajerial.

TUJUAN UNIKI :

1. Menghasilkan lulusan Magister (S2), Sarjana Strata Satu (S1) dan Ahli Madya yang kompeten dalam bidangnya, baik secara konseptual maupun praktikal, dan memiliki jiwa kewirausahaan, mandiri, serta mampu mendayagunakan teknologi informasi dan teknologi tepat guna (technopreneur) sehingga mampu berkompetisi dalam tataran global;
2. Menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki kompetensi sehingga mampu bekerja secara profesional, senantiasa inovatif dalam menghadapi persaingan, dan peduli terhadap lingkungan;
3. Menghasilkan produk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berguna dan berbasis dalam pengembangan entrepreneur;
4. Mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dan menguasai permasalahan dan kebutuhan di daerah, mampu berpartisipasi membangun daerah, bangsa dan negara serta bersaing di Daerah, Nasional, dan Asean.
5. Menjalin kerjasama kelembagaan untuk melahirkan daya saing perguruan tinggi Daerah, Nasional, dan Asean.

TUJUAN UPPS FHS UNIKI :

1. Menghasilkan lulusan sarjana yang bertakwa kepada tuhan yang maha Esa, profesional dan berkarakter yang mampu bersaing ditingkat daerah maupun nasional.
2. Menghasilkan praktisi hukum yang profesional dan berkarakter yang mampu bersaing ditingkat daerah maupun nasional.
3. Menghasilkan penelitian dalam bidang hukum untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai kebutuhan dengan budaya bangsa dan dilandasi dengan nilai-nilai kearifan lokal.
5. Menyelenggarakan kegiatan akademik dan non akademik untuk mewujudkan suasana akademik yang kondusif.
6. Menjalin kerjasama secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan institusi pemerintah maupun swasta di daerah maupun nasional.

Misi dan tujuan PS FHS tersebut merupakan turunan dari VMTS Universitas, maka keselarasan misi tersebut menginginkan agar lulusan nantinya memiliki sumberdaya manusia (SDM) yang unggul disegala bidang.

3. Tata Pamong, Tata Kelola dan Tupoksi UPPS FHS UNIKI

Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
DR. T. Rasyidin, S.H.I., M.H.(Dekan Fakultas Hukum Dan Syariah)	Pengarah, Pembina Akademik dan Umum	Memberikan arahan terkait dengan kebijakan umum baik di bidang akademik, umum dan keuangan, serta kemahasiswaan & kerjasama dalam penyusunan LED PS FHS

Syah Iskandar, S.Hi., M.H (Wakil Dekan FHS)	Ketua UPPS	Bertanggung jawab, mengarahkan, mengawasi, mengendalikan, serta mengkoordinir pelaksanaan penyusunan LED
Ade Soraya, S.H., M.H	Ketua PS	1. Bertanggungjawab terselenggaranya proses evaluasi diri dan tersedianya laporan 2. Memberikan masukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan Evaluasi diri
Edi Saputra, S.H., M.H	Kasubag	Membantu tim dalam hal pembuatan: 1. Profil PS FHS 2. Analisis Pencapaian VMTS 3. Analisis SWOT Prodi 4. Rangkuman eksekutif
Almadi Candra Gunawan, S.H	Operator	1. Menyiapkan data dan menganalisisnya 2. Pengadministrasian data 3. Mengelola program Data: a. Proses PBM PS b. Evaluasi Kurikulum PS c. Data Kemahasiswaan d. Data Dosen dan tenaga pendukung e. Sarana dan prasarana f. Pendanaan g. Tata pamong(<i>governance</i>) h. Suasana akademik i. TIK dan Website j. Sistem penjaminan mutu k. Alumni dan Lulusan l. Penelitian dan publikasi dosen dan mahasiswa m. PKM dosen & mahasiswa
Onal Saputra, S.H., M.H	TIM-1 Koord. Anggota	Mengumpulkan dan validasi data: S-1. VMTS S-2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama S-3. Mahasiswa
Zuriah, S.Sy., M.H	TIM-1 Koord. Anggota	Mengumpulkan dan validasi data: S-4. Sumber Daya Manusia S-5. Keuangan, sarana dan prasarana S-6. Pendidikan
Andi Lesmana, S.H., M.H	TIM-1 Koord. Anggota	Mengumpulkan dan validasi data: S-7. Penelitian S-8. PKM S-9. Luaran dan Capaian Tridharma
T. Irfan Fajri, MMSI Husni, S.Kom	PUSIKOM	a. Membantu Entri data Pengoperasian Siakad, forlab, dan website PS

4. Ukuran Kinerja Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

(1). Sistem Tata Kelola

- a) Sistem tata kelola harus berjalan secara efektif melalui mekanisme yang disepakati bersama, serta dapat memelihara dan mengakomodasi semua unsur, fungsi, dan peran dalam UPPS dan PS.
- b) Tata kelola harus didukung dengan budaya organisasi yang dicerminkan dengan ada dan tegaknya aturan (semua aturan mulai dari statuta sampai peoman akademik dan tupoksi yang telah dimiliki di tingkat Universitas yang berlaku juga di tingkat Prodi).
- c) Sistem tata kelola juga meliputi pengaturan dari mulai Tata cara pemilihan pimpinan, etika dosen, etika mahasiswa, etika tenaga kependidikan, sistem
- d) Sistem tata kelola (input, proses, output dan outcome serta lingkungan eksternal yang menjamin terlaksananya tata kelola yang baik) harus menjadi komitmen pimpinan untuk dapat diformulasikan, disosialisasikan, dilaksanakan, dipantau dan dievaluasi melalui peraturan dan prosedur yang jelas.
- e) Agar semua pihak dalam UPPS dan program studi di lingkungan FHS UNIKI dapat memahami, melaksanakan, dan mengevaluasi secara berkala, maka semua kepentingan dilibatkan dalam semua aktivitas – termasuk pengambilan keputusan.
- f) UPPS dan Program studi harus memiliki organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dan efektif. Juga tata pamong yang dirancang harus dapat menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan dan sasaran UPPS / PS, dapat dimungkinkannya terlaksana strategi yang digunakan baik secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.

Kredibel, berarti bahwa UPPS dan PS, diharapkan memiliki legitimasi dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan (dengan terjalannya kerjasama dengan sesama PTN/PTS, dengan dunia industri, Kantor Pemerintah), dalam rangka memajukan dunia pendidikan.

Transparan berarti bahwa bahwa UPPS dan PS akan mampu menyediakan informasi baik secara elektronik (Website) maupun nonelektronik yang relevan dengan cara yang mudah diakses sivitas akademika, *stakeholder*, alumni, dan masyarakat luas.

Akuntabel berarti bahwa UPPS dan PS, diharapkan memiliki mekanisme pertanggung jawaban kinerja secara transparan melalui laporan-laporan kerja setiap bagian dan laporan tahunan Ketua UPPS / PS. Dalam hal ini termasuk laporan kerja PS dan laporan evaluasi diri.

Bertanggung jawab dalam makna bahwa akan taat azas, mematuhi peraturan dan melakukan tanggung jawab sosial yang secara nyata diimplementasikan dalam pengabdian masyarakat, misalnya dalam bentuk manajemen SDM organisasi, pelayanan kepada industri dan dunia usaha yang membutuhkan, membantu pengembangan ekonomi mikro masyarakat, memasarkan hasil-hasil potensi lokal, dan lain-lain.

Adil berarti bahwa UPPS dan PS, berencana mengembangkan prinsip egaliter dalam pemilihan pimpinan dilingkungannya. Juga mengembangkan

sisten reward dan punishment yang jelas dan tegas. Sehingga adanya kepuasan individu pekerja, karena dengan penghargaan yang diberikan institusi dalam hal berprestasi juga ikut menghargai kerja personal .

(2). Aspek Tata Kelola SDM

Agar manajemen mutu dapat dicapai, dan efektivitas pengelolaan berjalan sesuai aturan, dirancang dan dikembangkan tata kelola mengenai pengembangan dosen yang serasi dan juga efektif. Komitmen pimpinan dalam rencana pengembangan SDM terkait dengan tata kelola manajemen PS ini dengan melakukan kebijakan melalui pemberdayaan dosen sesuai kewenangan dan keahlian serta ada unsur pembinaan yang kontinu. Diantaranya adalah;

- a) Mengoptimalkan beban tugas dosen sesuai dengan Sistem Kredit Semester (SKS)
- b) Memperbaiki rasio dosen tetap terhadap mahasiswa dan bidang konsentrasi (kajian) yang tersedia dengan merekrut tenaga dosen dari berbagai sumber yakni para dosen yang professional dengan bidang ilmu yang terkait, bahkan memanfaatkan dosen dari luar negeri.
- c) Melibatkan dosen dalam jabatan struktural, dan proses pengambilan kebijakan akademik dan pengembangan program studi..
- d) Melibatkan dosen dalam segala aktivitas keilmuan, seperti seminar mengembangkan ilmu dan praktik manajemen dalam dan luar daerah, keikutsertaan dalam organisasi profesi, melibatkan dosen dalam pembimbingan dan pengabdian masyarakat.
- e) Meningkatkan kepangkatan akademik dosen, secara bertahap, sehingga akhirnya dapat dicapai jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar.

5. Pengelolaan Fungsional dan Operasional UPPS

Pengelolaan fungsional dan operasional UPPS FHS UNIKI dilakukan mengacu pada buku panduan dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Sistem pengelolaan fungsional dan operasional mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengawasan, pengarahan, representasi, dan penganggaran.

1. Perencanaan

Perencanaan UPPS FHS UNIKI mengacu kepada Renstra dan SOP Fakultas dan Universitas serta potensi internal dan peluang eksternal. Dalam perencanaan program, Pengelola UPPS juga melibatkan dosen untuk mendapatkan masukan sehingga terciptanya sinergitas antara dosen dengan pengelola UPPS. Perencanaan yang dilakukan mencakup analisis dan perkiraan input, process, output dan outcome. Input berkaitan dengan mahasiswa, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana prasarana dan kurikulum. Proses menyangkut dengan penggunaan sumber daya dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Output adalah lulusan dan hasil dari kegiatan tridharma perguruan tinggi. Outcome merupakan manfaat output terhadap masyarakat dan dunia akademik.

2. Pengorganisasian

UPPS FHS UNIKI harus melakukan pengorganisasian terhadap sumberdaya yang meliputi Kelembagaan, SDM, Saprass, dan anggaran. Upaya mengorganisir sumber daya tersebut bertujuan untuk merealisasikan program-

program yang telah direncanakan, dengan mengacu kepada antara lain buku panduan akademik, buku panduan bimbingan Kripsi dan SOP yang berkaitan dengan aktivitas.

3. Pengembangan staf

UPPS juga melakukan pengembangan staf untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Dengan memberikan kesempatan kepada staf untuk mengikuti pelatihan agar dapat meningkatkan kinerjanya, dan atau langsung melatih keahlian yang dibutuhkan dalam mendukung kerja..

Kinerja staf dievaluasi oleh pimpinan dan selanjutnya diberikan bantuan atas kelemahan kerja staf sebelum sampai adanya sanksi (*punishment*).

4. Pengawasan

UPPS dan Ketua PS telah mengawasi segenap program/kegiatan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di lingkungan PS, baik yang dapat dijalankan ataupun tidak karena kendala kemampuan personal dan anggaran, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau tidak dan akar masalah terjadinya kegagalan. Seperti penulisan artikel dalam jurnal terakreditasi atau berindex sinta, atau jurnal internasional, kegiatan penelitian kelembagaan antara dosen dan mahasiswa, kegiatan ilmiah (seminar, studium general, lokakarya), PKM dan kerjasama yang direncanakan dan dapat dilakukan oleh PS.

Pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar dilakukan oleh Tim Mutu Fakultas dan BPM Universitas. Telah dapat dilakukan survei kepuasan pelayanan akademik dan PMB kepada mahasiswa, Evaluasi hasil belajar mahasiswa, aktivitas dosen dalam PBM termasuk media pembelajaran.

Pelaksanaan tugas-tugas tenaga kependidikan dan pelaksanaan program juga dilakukan pengawasan, agar dapat terukur dan diketahui kekurangan dalam menjalankan program untuk mencapai VMTS PS dan UPPS, serta UNIKI.

5. Pengarahan

Ketua UPPS, dan juga Ketua PS melakukan pengarahan kepada pihak-pihak yang ditunjuk sebagai penanggung jawab dan pelaksana program/kegiatan. Pengarahan merupakan pemberian pemahaman tugas dan instruksi dalam rangka melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Pengarahan mengacu pada SOP dan tujuan yang ingin dicapai dalam setiap program/kegiatan yang diselenggarakan.